

**KERJA SAMA ANTARA *SHOPEEFOOD* DAN PELAKU USAHA KULINER
DALAM PERSPEKTIF *SYIRKAH* DI KELURAHAN BALAI GADANG
KECAMATAN KOTO TANGAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
guna meraih gelar sarjana hukum (SH)
pada program studi hukum ekonomi syariah (HES)



Oleh :

DELLA NUR FITRI
NIM. 2213040158

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2026 M/1447H**

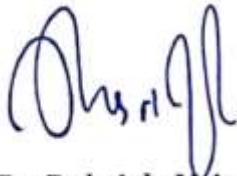
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Kerja Sama Antara Shopeefood dan Pelaku Usaha Kuliner Dalam Perspektif Syariah di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah"** yang ditulis oleh Della Nur Fitri NIM 2213040158, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 Mei 2026

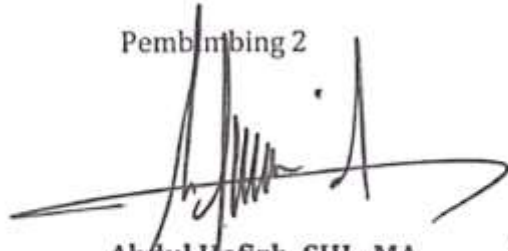
Pembimbing 1



Dr. Duhriah, M.Ag

NIP:197712012007012024

Pembimbing 2



Abdul Hafizh, SHL, MA

NIP : 198710062019031001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Kerja Sama Antara *Shopeefood* dan Pelaku Usaha Kuliner dalam Perspektif *Syirkah* di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah" yang ditulis oleh Della Nur Fitri NIM 2213040158. Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan tim penguji sidang *Munaqasyah*.

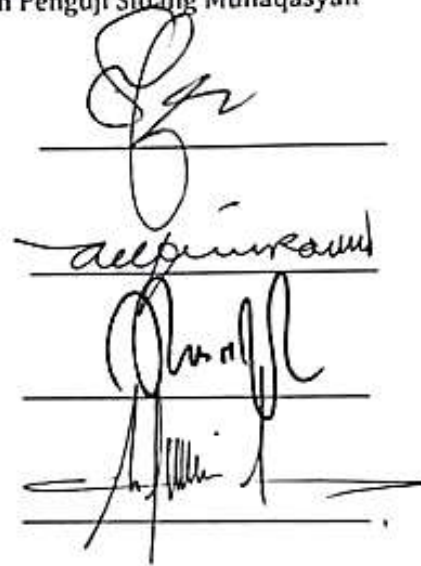
Disahkan di : Padang
Tanggal : 22 Juni 2026
Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dra. Syofia Ulfah, M.Pd., Ph.D
NIP: 196803231994032003
Penguji I

Dr. Zelfeni Wimra, MA
NIP: 197910052015031001
Penguji II

Dr. Duhriah M.Ag
NIP: 197712012007012024
Penguji III/ Pembimbing I

Abdul Hafizh, SHL, MA
NIP: 198710062019031001
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang

Dr. Afzali, M.Ag
NIP: 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 23 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan



DELLA NUR FITRI
NIM. 2213040158

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Della Nur Fitri

NIM : 2213040158

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kerja Sama Antara *Shopeefood* dan Pelaku Usaha Kuliner dalam Perspektif *Syirkah* di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Padang, 23 Mei 2026

Yang membuat Pernyataan



Della Nur Fitri
NIM 2213040158

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji beserta syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT berkat limpahan Rahmat, karunia dan hidayahnya serta kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran dan tenaga yang tiada terukur diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kerja Sama Antara ShopeeFood Dan Pelaku Usaha Kuliner Dalam Perspektif Syariah di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah”**. Shalawat beserta salam penulis doakan kepada Allah SWT yang telah membawa risalah Islam guna menyelamatkan dan memperbaiki akhlak serta budi pekerti manusia agar menjadi pribadi yang mulia seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Sastra Satu (S.1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik dari segi moral maupun materiil. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terkhusus untuk kedua orang tua penulis yaitu **Ayahanda tercinta M.Atik S.Ag** dan **Ibunda tersayang Linda Yani** yang telah menyayangi, menjaga, mendidik, merawat, serta membesarkan penulis dari bayi sampai sekarang ini. Cinta pertamaku Ayahanda M.Atik S.Ag, terimakasih atas semua kerja keras dan pengorbanannya hingga penulis bisa kuliah dan meraih gelar S1 ini. Sehat selalu dan panjang umur ayah. Pintu surgaku Ibunda tersayang Linda Yani terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang ibu berikan kepada penulis serta dukungan dan doa ibu yang selalu ibu berikan kepada penulis untuk tetap kuat menjalani kehidupan ini hingga sekarang penulis bisa menyelesaikan studi sampai Sarjana. Sehat selalu dan panjang umur Ibu hiduplah lebih lama Ibu.

Tidak lupa terimakasih kepada adik kandung penulis M. Albi Arfah Rezy yang menjadi pelita dalam setiap langkah mendo'akan penulis dengan penuh kasih sayang yang tidak terbalaskan, kehadiranmu bukan sekedar saudara, melainkan sumber kekuatan yang membuat penulis tetap teguh melangkah, sehingga sampailah penulis pada titik dimana penulis akan meraih gelar sarjana. Selanjutnya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Rektorat UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr Martin Kustati, M.Pd, Bapak Prof. Nurus Shalihin M.Si, Ph.D selaku Wakil Rektorat I, Bapak Dr. Lukmanul Hakim M.Ag selaku Wakil Rektorat II, Ibu Prof. Nelmawarni S.Ag., M.Hum.Ph.D selaku Wakil Rektorat III serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektorat UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag beserta Wakil Dekan I, Ibu Prof. Salma, M.Ag., Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H., dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Duhriah, M.Ag. yang telah memberikan fasilitas yang baik dalam masa perkuliahan.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Neni Yuherlis, MH., serta Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang, dan karyawan dan karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Yovidal Yazid, S.H.I, M.H selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya dalam pembuatan skripsi.
5. Ibu Dr Duhriah, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Bapak Abdul Hafizh, SHI., MA selaku pembimbing II yang telah membantu membimbing penulis

dengan ikhlas, sabar, dan bertanggungjawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah menyediakan fasilitas perpustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Bayu Setiawan terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis dan menemani proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, dan do'a, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
8. Sahabat serta teman teman seperjuangan HES BP 22 pada masanya. Terutama teruntuk teman seperjuangan dari semester pertama hingga akhir penulis yaitu Tatisra, Ariani Putri Kasmini dan Leli Yandina. Terimakasih selalu kebersamaan penulis dan membantu penulis selama menempuh perkuliahan S1 di UIN Imam Bonjol Padang.
9. Kepada *Merchant* ShopeeFood di Kelurahan Balai Gadang yang telah bersedia memberikan izin, meluangkan waktu. Terima kasih yang tak terhingga atas kebaikan, dan bantuan yang telah diberikan demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Akhir kata dan ribuan ucapan terimakasih yang penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan hingga mencapai gelar Sarjana Hukum (SH). Semoga amal kebaikan dinilai ibadah oleh Allah SWT, Aamiin.

Wasalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang 23 Mei 2026
Penulis


Della Nur Fitri
NIM 2213040158

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Kerja Sama antara *ShopeeFood* dan Pelaku Usaha Kuliner dalam Perspektif Syirkah di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah”** yang disusun oleh **Della Nur Fitri** dengan **NIM 2212040158**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan *platform* digital layanan pesan antar makanan seperti *shopeefood*, telah menciptakan model kemitraan baru antara *platform* dan pelaku usaha kuliner. Dalam praktiknya, kemitraan ini menimbulkan isu ketidakseimbangan posisi tawar, tingginya potongan komisi, dan penerapan perjanjian baku sepihak yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau sistem kerja sama antara *ShopeeFood* dan pelaku usaha kuliner di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Padang, serta menjelaskan tinjauan konsep syirkah dalam fikih muamalah terhadap sistem kerja sama tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan 11 informan yang merupakan *merchant ShopeeFood* di Kelurahan Balai Gadang menggunakan teknik *snowball sampling* serta wawancara dengan pihak *shopeefood* melalui fitur chat aplikasi shopee, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur fikih muamalah dan referensi relevan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja sama antara *ShopeeFood* dan *merchant* dilaksanakan melalui perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak oleh *ShopeeFood* tanpa ruang negosiasi, dengan komisi berkisar antara 20% hingga 40% per menu, dan seluruh risiko operasional sepenuhnya ditanggung oleh pihak *merchant*. Ditinjau dari konsep syirkah, kerja sama ini secara formal memiliki unsur *syirkah 'inan* dengan unsur *syirkah abdan*, namun dalam pelaksanaannya belum memenuhi prinsip *syirkah* yang ideal. Terdapat unsur *jahalah* karena *merchant* tidak memahami isi perjanjian, kerelaan yang terbentuk bersifat terpaksa (*mudhthar*), distribusi keuntungan dan risiko yang tidak proporsional sehingga melanggar prinsip *al-ghurm bil ghunm* dan keadilan (*al-adl*), serta praktik markup harga yang memberatkan konsumen sehingga prinsip *ta'awun* dan *maslahah musytarakah* tidak tercapai.

Kata Kunci: *ShopeeFood*, *Merchant*, Akad *Syirkah*, Fikih Muamalah, Kemitraan Digital

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Pertanyaan Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Signifikansi Penelitian.....	6
1.6. Studi Literatur	7
1.7. Landasan Teori.....	11
1.8. Metode Penelitian	14
BAB II: KONSEP SYIRKAH DALAM FIKIH MUAMALAH	18
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	18
2.2 Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	20
2.3 Macam-macam <i>Syirkah</i>	27
2.4 Hikmah <i>Syirkah</i>	33
2.5 Hal-Hal Yang Membatalkan <i>Syirkah</i>	34
2.6 Kaidah Al-Ghunm bi al-Ghunm	35
2.7 Berakhirnya <i>Syirkah</i>	36
BAB III: SHOPEEFOOD DI KELURAHAN BALAI GADANG KECAMATAN KOTO TANGAH PADANG	38
3.1 Monografi Kelurahan Balai Gadang	38
3.2 Gambaran Umum <i>Shopee</i>	43
3.3 Visi dan Misi <i>Shopee</i>	45
3.4 <i>Platform ShopeeFood</i>	45
3.5 Pelaku Usaha (<i>merchant</i>)	46
BAB IV: SISTEM KERJA SAMA ANTARA SHOPPE FOOD DENGAN PELAKU USAHA KULINE.....	49
4.1 Praktik sistem kerja sama antara <i>shopeefood</i> dan pelaku usaha kuliner di Balai Gadang.....	49
4.2 Tinjauan konsep <i>syirkah</i> terhadap terhadap sistem kerja sama antara <i>shopeefood</i> dan pelaku usaha kuliner	58

BAB V: PENUTUP	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data jumlah RT/RW di kelurahan Balai Gadang	39
Tabel 3.2 Data penduduk kelurahan Balai Gadang	40
Tabel 3.3 Nama <i>merchant</i> shopeefood di kelurahan Balai Gadang	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo platform shopee.....	41
Gambar 3.2 Tangkap layar halaman depan shopee	43
Gambar 4.1 Kedai Pempek Kenan.....	50
Gambar 4.2 Es Rumput Laut MZ.....	58